



P U T U S A N

Nomor: 8/B/2020/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

NA'ARODODO DAKHI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Di Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo - Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. RUBEN SANDI YOGA UTAMA PANGGA BEAN, S.H.,M.H;

2. NICHOLAS SUTRISMAN, S.H.,M.H ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “**LAW OFFICE NICHOLAS SUTRISMAN, S.H.,M.H & ASSOCIATES**”, berkedudukan di Jalan Sekip Gg.Surapati No.1, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah-Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2019. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

BUPATI NIAS SELATAN ; Berkedudukan di Jalan Arah Sorake Km.5 Teluk Dalam, Desa Bawonahono, Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. AMSARNO S. SARUMAHA, SH ;-----

2. ALUIZISOKHI TAFONAO, SH ;-----

3. MARINUS SARUMAHA, SH ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Halaman **1** dari **8** halaman, Putusan No. 8/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, beralamat kantor di Jalan Arah Sorake Km.5, Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/9603/HK/2019 tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 8/B/2020/PTTUN-MDN tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor : 8/B/2020/PT.TUN-MDN;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN tanggal 23 Oktober 2019; -----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini (bundel A dan bundel B); -----
5. Penetapan Hari Sidang Nomor: 8/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 17 Februari 2020; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN tanggal 23 Oktober 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya: -----

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No. 8/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 405.200,- (empat ratus lima ribu dua ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak hadir dalam Pembacaan Putusan tersebut, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengirimkan Surat Pemberitahuan Putusan pada tanggal 23 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN tanggal 6 Nopember 2019 dan ditandatangani oleh Kuasanya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN tanggal 6 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 Desember 2019 serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN tanggal 9 Desember 2019, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo dengan alasan sebagaimana terurai selengkapya di dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Mengadili

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 8/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pemanding/dahulunya Penggugat;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor register 200/G/2019/PTUN-MDN tanggal 23 Oktober 2019:

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1218 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan NIP. 19691220 199411 1 001 an. Na'arododo Dakhi, A.Md tanggal 28 Desember 2018;

3. Mewajinkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1218 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan NIP. 19691220 199411 1 001 an. Na'arododo Dakhi, A.Md tanggal 28 Desember 2018; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pemanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Desember 2019 serta telah diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN tanggal 18 Desember 2019. Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Berdasarkan alasan-

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No. 8/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana dikemukakan di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui yang mulia Mejlis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 23 Oktober 2019; -----

3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar segala biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara aquo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN masing-masing tanggal 16 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan dan diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN tanggal 6 Nopember 2019, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No. 8/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dengan demikian permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal patut diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN tanggal 23 Oktober 2019 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Ter-banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah Memeriksa dan Meneliti dengan cermat atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN tanggal 23 Oktober 2019, bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 200/G/2019/PTUN-MDN tanggal 23 Oktober 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan menelaah memori banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN tanggal 23 Oktober 2019 aquo; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 200/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 23 Oktober 2019 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020** oleh kami: **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh: **Dra LILIS TEDJOWATININGSIH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BUDHI HASRUL, S.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu

rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan No. 8/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)